BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2014, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-01 Tahun 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBK serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRK pada tanggal 13 Desember 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23. Peraturan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2014

P a s a l 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp	690.757.326.612,00
2.	Belanja Daerah	Rp	681.716.952.225,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	9.040.374.387,00
3.	Pembiayaan Daerah :		
	a. Penerimaan	Rp	3.998.374.446,00
	b. Pengeluaran	Rp	13.038.748.833,00
	Pembiayaan Netto	Rp	(9.040.374.387,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	-

P a s a l 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp	33.526.623.242,00
b.	Dana perimbangan sejumlah	Rp	492.747.571.500,00
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp	164.483.131.870,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak daerah sejumlah	Rp	1.538.450.000,00
b.	Retribusi daerah sejumlah	Rp	20.663.173.242,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	1.500.000.000,00
d.	Zakat	Rp	6.000.000.000,00
e.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp	3.825.000.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah	Rp	21.525.153.500,00
b.	Dana alokasi umum sejumlah	Rp	410.897.128.000,00
c.	Dana alokasi khusus sejumlah	Rp	60.325.290.000,00

(4). Lain-lain.....

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hibah sejumlah	Rp	-
b.	Dana darurat sejumlah	Rp	-
c.	Dana bagi hasil pajak sejumlah	Rp	8.967.051.076,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah	Rp	-
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	Rp	109.243.670.794,00
f.	Dana tunjangan kependidikan	Rp	46.272.410.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja tidak langsung sejumlah	Rp	294.201.785.751,00
b.	Belanja langsung sejumlah	Rp	387.515.166.474,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai sejumlah	Rp	264.087.985.751,00
b.	Belanja bunga sejumlah	Rp	-
c.	Belanja subsidi sejumlah	Rp	-
d.	Belanja hibah sejumlah	Rp	4.924.000.000,00
e.	Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp	10.926.000.000,00
f.	Belanja bagi hasil sejumlah	Rp	-
g.	Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp	12.743.800.000,00
h.	Belanja tidak terduga sejumlah	Rp	1.520.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai sejumlah	Rp	37.979.021.331,00
b.	Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp	121.293.716.377,00
c.	Belanja modal sejumlah	Rp	228.242.428.766,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan sejumlah	Rp	3.998.374.446,00
b.	Pengeluaran sejumlah	Rp	13.038.748.833,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf a terdiri dari :

a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp	3.998.374.446,00
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp	-
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	-
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumla	Rp	-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp	-

f. Penerimaan.....

f. Penerimaan pinjaman / utang daerah Rp -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal b terdiri dari :

a.	Pembentukan dana cadangan	Rp	-
b.	Penyertaan modal (investasi)	Rp	760.000.000,00
c.	Pembayaran pinjaman / utang daerah	Rp	12.278.748.833,00
d.	Pemberian pinjaman daerah	Rp	-

P a s a l 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBK;
- Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- Lampiran V Rekapitulasi penggunaan sumber dana menurut jenis pendapatan dan jenis penerimaan terhadap jenis belanja dan jenis pengeluaran;
- Lampiran VI Rekapitulasi penggunaan sumber dana menurut jenis pendapatan dan jenis penerimaan terhadap jenis belanja dan jenis pengeluaran;
- Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
- Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan penyurangan aset tetap daerah;
- Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran XI Daftar Perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

P a s a l 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7.....